WALIKOTA PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR 59 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
STAF AHLI WALIKOTA PANGKALPINANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pangkalpinang tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Staf Ahli Walikota Pangkalpinang.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antra Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

7. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA STAF AHLI WALIKOTA PANGKALPINANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pangkalpinang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang.
5. Staf Ahli adalah Staf Ahli Walikota Pangkalpinang
6. Tugas adalah urusan yang harus dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

7. Fungsi adalah kewenangan untuk melaksanakan tugas yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.
8. Tata Kerja adalah ketentuan yang memuat mekanisme kerja organisasi, hubungan antar jabatan struktural dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi satuan organisasi.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

(1) Walikota dalam melaksanakan tugasnya dibantu staf ahli.

(2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah

(3) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Staf Ahli Bidang Keuangan, Ekonomi dan Pembangunan;

b. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;

c. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI STAF AHLI WALIKOTA

Bagian Kesatu
Staf Ahli Bidang Keuangan, Ekonomi dan Pembangunan

Pasal 3

(1) Staf Ahli bidang Keuangan, Ekonomi dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) huruf a mempunyai tugas membantu Walikota dalam memberikan telaah mengenai masalah penyelenggaraan daerah Bidang Keuangan, Ekonomi dan Pembangunan.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Staf Ahli Bidang Keuangan, Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan inventarisasi permasalahan bidang keuangan, ekonomi dan pembangunan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

b. pengkajian dan analisis permasalahan bidang Keuangan, Ekonomi dan Pembangunan berdasarkan ketentuan perundang-undangan serta situasi dan kondisi daerah;

c. pemberian pemikiran, saran dan pertimbangan terhadap penyelesaian masalah bidang keuangan, ekonomi dan pembangunan;

d. penyiapan bahan pertimbangan dalam rangka implementasi kebijakan bidang keuangan, ekonomi dan pembangunan;

e. pelaksanaan konsultasi dan komunikasi dengan satuan organisasi perangkat daerah yang terkait dengan bidang keuangan, ekonomi dan pembangunan;

f. penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugasnya; dan

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik

Pasal 4

(1) Staf Ahli bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b mempunyai tugas membantu Walikota dalam memberikan telaah mengenai masalah penyelenggaraan Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Staf Ahli Bidang Keuangan, Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan inventarisasi permasalahan bidang pemerintahan, hukum dan politik yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

b. pengkajian dan analisis permasalahan bidang pemerintahan, hukum dan politik berdasarkan ketentuan perundang-undangan serta situasi dan kondisi daerah;

c. pemberian pemikiran, saran dan pertimbangan terhadap penyelesaian masalah bidang pemerintahan, hukum dan politik;

d. penyiapan bahan pertimbangan dalam rangka implementasi kebijakan bidang pemerintahan, hukum dan politik;

e. pelaksanaan konsultasi dan komunikasi dengan satuan organisasi perangkat daerah yang terkait dengan bidang pemerintahan, hukum dan politik;

f. penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugasnya; dan

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia

Pasal 5

(1) Staf Ahli bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c mempunyai tugas membantu Walikota dalam memberikan telaah mengenai masalah penyelenggaraan Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 6, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan inventarisasi permasalahan bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
b. pengkajian dan analisis permasalahan bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia berdasarkan ketentuan perundang-undangan serta situasi dan kondisi daerah;
c. pemberian pemikiran, saran dan pertimbangan terhadap penyelesaian masalah bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
d. penyiapan bahan pertimbangan dalam rangka implementasi kebijakan bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
e. pelaksanaan konsultasi dan komunikasi dengan satuan organisasi perangkat daerah yang terkait dengan bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
f. penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugasnya; dan
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV

ESELONERING

Pasal 6

Staf Ahli merupakan jabatan struktural eselon IIb.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 7

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Staf Ahli bertanggung jawab kepada Walikota, sedangkan secara administrasi dikoordinasikan dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

(2) Hubungan kerja Staf Ahli dengan satuan organisasi perangkat daerah bersifat konsultasi dan koordinasi.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 8

Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dari Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Biaya pelaksanaan atas tugas-tugas Staf Ahli Walikota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Untuk membantu pelaksanaan tugas para Staf Ahli, masing-masing Staf Ahli didukung oleh pegawai administrasi, sarana dan prasarana.

Pasal 11

Perubahan jumlah dan nomenklatur Staf Ahli dapat disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Kepegawaian Staf Ahli Walikota Pemerintah Kota Pangkalpinang (Berita daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2009 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini ke dalam Berita Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 20 Desember 2016

Plt. WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

MUHAMMAD SOPIAN

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 20 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,

dto

RADMIDA DAWAM

BERITA DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2016 NOMOR 59